



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro Telp. (0756) 21408/ Fax. (0756) 21408

P A I N A N

Kode Pos 25612

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 41/ 521.12 /KPTS/Distanhortbun -PS/2020

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN PERTEMUAN TEKNIS PENYULUH
DAN PENYULUH SWADAYA
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) bagi pelaksana dan pendamping Program/Kegiatan dalam Pencapaian Swasembada Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan dirasa perlu mengadakan Pertemuan Teknis Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tanggal, tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;dan
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/33/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

17. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41/520/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan Pertemuan Teknis Penyuluh dan Penyuluh Swadaya dalam rangka Peningkatan Kapasitas Kinerja Penyuluh di Kabupaten Pesisir Selatan
- KEDUA : Peserta terdiri dari Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan, PP Supervisor, Penyuluh dan Penyuluh Swadaya dilokasi Program sebagai pendamping program/kegiatan, Fungsional Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan serta Dinas Instansi terkait lainnya, sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.
- KETIGA : Narasumber dan Materi Pertemuan Teknis Penyuluh dan Penyuluh Swadaya Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka Peningkatan Kapasitas Kinerja Penyuluh di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Rincian Anggaran Belanja Pelaksana Pertemuan Teknis Penyuluh dan Penyuluh Swadaya dalam rangka Peningkatan Kapasitas Kinerja Penyuluh di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada lampiran III keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusannya ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor : 2.00.03.2.00.03.01.19.06 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 7 Februari 2020
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


Ir. NUZIRWAN, N.MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19670826 199803 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth,

1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip

Surat I : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 91/520/Kpts/Distanhortbun-PS/II-2020

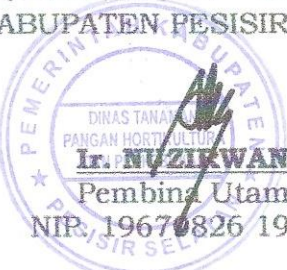
Tanggal : 7 Februari 2020

Tentang : PENETAPAN PELAKSANAAN PERTEMUAN TEKNIS
PENYULUH DAN PENYULUH SWADAYA DALAM RANGKA
PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH
PERTANIAN/PERKEBUNAN DI KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

PESERTA DAN JUMLAH PESERTA PERTEMUAN

No	Lokasi Pertemuan	Peserta Pertemuan	Ket
1.	Di Painan Kabupaten Pesisir Selatan	1) Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan. 2) Supervisor Balai Penyuluhan Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan. 3) Penyuluh dan Penyuluh Swadaya kegiatan di setiap Balai Penyuluhan Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan. 4) Fungsional Kabupaten dan Staf pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan. 5) Pejabat dan staf Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah peserta 120 orang

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


Ir. NUZIRWAN, N.MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19670826 199803 1 001

an III : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 31 / 520 / Kpts / Distanhortbun - PS / II - 2020

Tanggal : 7 Februari 2020

Tentang : PENETAPAN PELAKSANAAN PERTEMUAN TEKNIS
PENYULUH DAN PENYULUH SWADAYA DALAM
RANGKA PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA
PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN DI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN
2020.

RINCIAN ANGGARAN BELANJA UNTUK 1 KALI PERTEMUAN

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Makan minum peserta pertemuan Teknis Penyuluh dan Penyuluh Swadaya	120 orng	27.500	3.300.000,-
2	Penggantian transport peserta pertemuan teknis penyuluh dan Penyuluh Swadaya	120 orng		23.000.000,-
3	Penggantian transport nara sumber propinsi	2 OJ	350.000	700.000
4	Honor Nara sumber pertemuan Teknis	4 OJ	350.000	1.400.000
5	Spanduk	4 meter	40.000	160.000
	Jumlah			28.560.000

Untuk 1 Kali Pertemuan @ Rp. 28.560.000,- (Dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


Ir. NUZIRWAN, N.MT
Pembina Utama Muda
NIP. 196708261998031001